



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Putra Irwansyah bin Imron, lahir di Tombang Kaluang tanggal 30 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hairuni Nasution binti Pendi, lahir di Simanguntong tanggal 27 September 1993, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 25 Juli 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2017 Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Pendi, dan saksi yang ditunjuk 2 orang bernama Rahman dan Puli dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan Termohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Putra Irwansyah bin Imron) dengan Pemohon II (Hairuni Nasution binti Pendi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan tanggal lahir Pemohon I yaitu 30 Desember 1993, Pemohon II 27 September 1993 dan pekerjaan Pemohon I yaitu tani;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan nomor 192/Kua.02.13.13/Pw.01/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi surat keterangan nomor 141/71/033/VIII/2019 tanggal 21 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tombangkaluang Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. Bangun Lubis bin Koddam Lubis, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2017 di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pendi, saksi nikah 2 orang yang bernama Rahman dan Puli dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Pendi bin Sam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2017 di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pendi, saksi nikah 2 orang yang bernama Rahman dan Puli dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pada waktu itu tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pendi, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rahman dan

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



- Puli dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
 5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang telah di beri materai, telah di leges dan di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil, sehingga dapat dinyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 17 September 2017 di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pendi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan 2 orang saksi bernama Rahman dan Puli;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena pada waktu

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



itu pemohon tidak sempat mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ إِمْرَانَ بْنِ حُشَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحٍ بِلَا وَالٍ وَسَائِرِ الشُّرُوطِ فَقَالَ لَا نِكَاحَ لَهُ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....اوتأواءاسنلا نهتقدص ةلحن

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019,



Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَنْ أَمْرًا مَرْغُوبًا مِنْ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Putra Irwansyah bin Imron) dengan Pemohon II (Hairuni Nasution binti Pendi) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017 di Desa Tombang Kaluang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan di Batang Natal berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H.I., M.H., dan Nurlaini M Siregar, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Yunadi, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019



Hakim Anggota,

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon I	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Pemohon II	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
7. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	516.000,00

Terbilang : lima ratus enam belas ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan nomor 113/Pdt.P/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)